Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Melalui Pendekatan Evaluasi Berbasis Indikator Indonesia Zakat Dan Development Report (IZDR) 2011 (Studi Penelitian di LAZIZNU dan LAZIZMU Surabaya)

Saoki UIN Sunan Ampel Surabaya <u>Sauqiamin@gmail.com</u>

Ulill Absor Faiq Abdillah UIN Sunan Ampel Surabaya ulilabsorfaiqa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengungkap tentang kinerja ámil di lembaga zakat Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di wilayah Surabaya dengan menggunakan metode evaluasi tingkat kinerja, suatu alat pengukur kinerja yang tenar pada abad modern. Signifikansi penelitian ini terletak pada indikator penilai dan melihat kompetensi amil sebagai ujung tombak pengelolaan zakat. Penilaian kinerja ini diperlukan, sebab keberadaan amil dituntut memiliki kompetensi khusus sesuai regulasi. Secara matematis, penelitian ini betujuan untuk mengetahui tingkat kinerja suatu lembaga sehingga data yang terkumpul akan dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu dan peneliti ingin mengetahui tingkat ketercapaian kinerja suatu lembaga. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakn metode kualitatif yang didekati dengan pendekatan evaluasi maka berhasil diungkap temuan yaitu tingkat kinerja dari kedua lembaga amil zakat, LAZISNU Surabaya dan LAZISMU Surabaya adalah sebagai berikut: tingkat kinerja LAZISNU ialah nilai tertinggi dicapai pada kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan kemudian kinerja keuangan. Sementara itu, kinerja terendah terdapat pada kinerja program pendayagunaan. Secara keseluruhan, nilai yang di peroleh adalah 5,2 atau BBB+, sedangkan tingkat kinerja LAZISMU ialah diketahui bahwa nilai tertinggi dicapai pada kinerja keuangan kemudian kinerja kepatuhan syariah, legalitas, dan kelembagaan. Sementara itu, kinerja terendah terdapat pada kinerja legitimasi sosial. Secara keseluruhan, nilai yang di peroleh adalah 5,52 atau A-.

Keyword: Tingkat Kinerja, Lembaga Amil Zakat, IZDR 2011

Latar Belakang

Potensi zakat di Indonesia mencapai angkat 233,8 Triliun per tahun,¹ prediksi ini tidak lepas dari agama mayoritas Islam yang dianut. Angka

https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi-?page=all diakses tanggal 13 Agustus 2019.

tersebut sudah sangat cukup untuk membangun perekonomian dan mengentaskan angka kemiskinan. Hanya tinggal bagaimana *amil* mampu untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah regulasi sebagai kontrol dan pengawasan. Namun tujuan tersebut masih terhalang oleh pengelolaan yang kurang efektif.

Salah satu syarat *amil* pengelola zakat adalah memiliki kompetensi di bidang zakat baik aspek fiqh (hukum Islam) maupun manajemen.² Kompetensi tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat maupun indikasi lain yang teruji. Namun tidak adanya standar baku yang menjadi ukuran kolektif, kerapkali menjadikan rekruitmen *amil* bersifat persuasif. Hal ini sangat disayangkan, mengingat besarnya peluang lembaga zakat untuk membantu kaum miskin.

Banyak kalangan menilai, rerata pengelolaan zakat bersifat tradisional dan terkesan bersifat *chirity*.³ Terutama bagi lembaga zakat yang swasta dan *langgaran*. Kesannya lembaga zakat seperti bukan "pengelolaan" namun hanya media penyaluran. Model pengelolaan ini dipengaruhi oleh kompetensi *amil* dalam mengelola zakat. *Amil* hanya bermodalkan pengetahuan fiqh konvensional, sementara dalam hal pengelolaan masih sedikit yang memahami konsep manajemen keuangan modern.⁴

Selain disebabkan oleh pemahaman *amil* yang bersifat tradisional, penyabab lain tidak kalah penting adalah penganggapan masyarakat tentang lembaga zakat. Menurut kebanyakan masyarakat, zakat tidak ada bedanya dengan sadaqah dan infak, yang hanya dipasrahkan kepada pemuka agama.⁵ Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat masih rendah, dibandingkan dengan kepercayaan kepada pemuka agama. Hal ini sedikit banyak mengganggu penghimpunan zakat.

² Amalia Ika Paristu, "Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat dan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa)," *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 1, no. 2 (September 1, 2014): hlm. 151., https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3585.

³ Misti Hariasih, Herlinda Maya Kumala Sari, and Totok Dwi Prasetyo, "Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja, Kompetensi Karyawan dan Pengalaman Kerja terhadap Promosi Jabatan pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Surabaya," *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan)* 3, no. 2 (March 1, 2019): hlm. 116., https://doi.org/10.21070/jbmp.v3i2.1891.

⁴ Yoghi Citra Pratama and UIN Syarifhidayatullah Jakarta, "PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)" 1, no. 1 (2015): hlm. 95.

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/15/07/09/nr7jxh-kepercayaan-masyarakat-terhadap-badan-zakat-perlu-dikembalikan diakses tanggal 12 Agustus 2019.

Dalam posisi ini, maka keberadaan *amil* memiliki kopetitif lain sebagai otoritas tandingan. Selain kompetensi *amil* yang dipertanyakan, belum lagi ada otoraritas lain yang secara pengaruh lebih kuat di masyarakat.⁶ Tentu hambatan tersebut semakin kompleks bagi perkembangan lemabaga zakat. Apalagi, otoritas lain ini lebih menekankan pada pola pengelolaan zakat tradisional.

Pada gilirannya, letak problem pengelolaan zakat yang utama adalah kompotensi *amil*. Potensi tinggi dana zakat tidak dapat maksimal apabila tidak didukung oleh profesionalisme *amil*. Baik cara penghimpunan, pengelolaan maupun pendayagunaan. Maka tidak heran, bila hasil penghimpunan dana zakat hanya sekian persen dari potensi yang ada. Pengelolaan juga bersifat instan dan tidak ada pengembangan. Hal ini menjadi masalah utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Secara umum, zakat, infaq dan sedekah sangat membantu dalam mensejahterakan perekonomian ummat, terutama dalam konteks mendorong pencapaian prioritas nasional untuk penanggulangan kemiskinan. Instrument zakat, infaq, dan sedekah kedepan dituntut untuk semakin berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Idealnya zakat, infaq, sedekah mampu melayani 100 persen penduduk miskin. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, termasuk adanya faktor masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat melalui amil zakat yang resmi.⁸

Lembaga amil zakat merupakan suatu lembaga yang mengatur tentang pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah, mulai dari melakukan penerimaan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Tujuan pembentukan LAZ tak lain hanyalah membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

⁶ Nurul Widyawati Islami Rahayu, "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember," *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 22, no. 2 (April 6, 2015): hlm. 209., https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.574.

⁷ Raja Hesti Hafriza, Firdaus M.H, and Ahmad Chuzairi, "Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat," *PERADA* 1, no. 1 (June 27, 2018): hlm. 47., https://doi.org/10.35961/perada.v1i1.6.

⁸ IMZ, Indonesia Zakat Development Report 2012. Bandung, IMZ, 2012. Hlm. 4.

Melihat hadirnya kedua Ormas yang memiliki LAZ ini adalah sebuah peluang yang sangat besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya, namun setelah adanya observasi muncul sebuah tanda Tanya besar bagi peneliti di bagian laporan keuangan dari kedua lembaga masih belum ada stempel Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kedua Ormas ini merupakan Ormas besar yang berada di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang mana didalamnya memiliki lembaga amil zakat yang sudah diakui oleh pemerintah dan tujuannya membantu pemerintah dalam mengentas kemiskinan. Maka dari itu untuk mencapai target yang maksimal kedua ORMAS yang memiliki lembaga amil zakat (LAZISNU dan LAZISMU) ini harus memiliki lembaga amil zakat yang menjadi kriteria sehat. Sebelumnya belum ada yang mengukur tingkat kinerja LAZISNU dan LAZISMU sebagai bentuk penelitian.

Kerangka Teori Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang melakukan aktifitas meliputi pelaksanaan, manajemen zakat yang pengumplan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang bertujuan membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).9 Tujuan dibentuknya Lembaga Amil Zakat ini tak lain ialah mengoptimalkan sebagian dari program bidang mengentaskan kemiskinan. pemerintah dalam **Syarat** pembentukan LAZ tak lain harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang di tunjuk oleh Menteri.10

Selain dari dana zakat, Lembaga Amil Zakat memiliki hak untuk melakukan penerimaan dana infag, sedekah, dan dana keagamaan lainnya. Peng alokasian dari dana infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi, yang mana semua kegiatan yang

⁹ Didin Hafidhuddin, "Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia" 2, no. 1 (2011): hlm. 4.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

menggunakan dari dana infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.¹¹

Karyawan yang berada di dalam lembaga amil zakat disebut *amil*, yang mana *amil* memiliki beberapa ketentuan diantaranya adalah beragama Islam, orang yang sehat akal fikirannya, orang yang jujur, memahami hukum-hukum zakat, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas.¹²

Syarat untuk menjadi Lembaga Amil Zakat diantaranya adalah harus mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Ijin yang dimaksud ialah (1) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, (2) berbentuk lembaga berbadan hukum, (3) mendapat rekomendasi dari BAZNAS, (4) memiliki pengawas syariah, (5) memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuagan untuk melaksanakan kegiatannya, (6) bersifat nirlaba, (7) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan (8) bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.¹³

Kinerja Manajemen

Kualitas merupakan kesesuaian dengan standart yang ditetapkan organisasi atau perusahaan dan kesesuaian dengan permintaan atau keinginan pelanggan. Dengan itu kualitas pelayanan harus selalu ada perbaikan dan peningkatan kinerja dari suatu perusahaan yang bersangkutan. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini perusahaan harus bersaing untuk meningkatkan kualitas perusahaan tersebut, berlomba lomba dalam hal kebaikan dengan bersaing secara positif.

Sedangkan manajemen merupakan usaha mencapai tujuan melalui orang lain. Dalam mencapai tujuan tersebut kegiatan manajemen mempunyai beberapa fungsi yang harus dilakukan, yaitu perencanaan,

¹¹ Arif Kusmanto, "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh," *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (December 1, 2014): hlm. 291., https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3581.

¹² Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia 2010), 551

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁴ D. Wahyu Ariani, Manajemen Kualitas. (Modul 1- Ekma4265), 25.

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian.¹⁵ Manajemen merupakan bagian penting dalam organisasi ataupun perusahaan. Perencanaan merupakan tindakan awal untuk memulai pelaksanaan organisasi atau perusahaan agar mencapai tujuan yang ingin dicapai, meskipun ada beberapa kendala didalam manajemen ada yang namanya pengendalian (evaluasi) yang bertujuan mempelajari kesalahan-kesalahan yang berada dalam pelaksanaan organisasi agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama.

Dengan itu kualitas manajemen didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan performansi, secara terus menerus pada setiap level operasi atau proses, dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Maka dari itu perlu diketahui ada beberapa hal penting yang terkandung dalam definisi tersebut yaitu perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, jaminan kualitas dan peningkatan kualitas.

Metode Pengukuran Kinerja OPZ dengan Indikator IZDR 2011

Metode Pengukuran Kinerja OPZ dengan Indikator IZDR 2011 ini didedikasikan oleh Indonesia *Magnificence of* Zakat (IMZ), lembaga riset dan pengembangan perzakatan dan pembangunan sosial di Indonesia. Komponen pengukuran yang digunakan di metode pengukuran kinerja OPZ dengan indikator IZDR ini ada lima, diantaranya adalah (1) kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan, (2) kinerja manajemen, (3) kinerja keuangan, (4) kinerja pendayagunaan (ekonomi), dan (5) kinerja legitimasi sosial.¹⁷

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif¹⁸ dengan metode evaluasi pada LAZISNU dan LAZISMU Surabaya. Tujuan evaluasi

¹⁵ Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saifullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta PRENADAMEDIA GROUP,2014), 6.

¹⁶ Farah Margaretha and Diana Setiyaningrum, "Pengaruh Resiko, Kualitas Manajemen, Ukuran dan Likuiditas Bank terhadap Capital Adequacy Ratio Bank-Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 13, no. 1 (September 30, 2011): hlm. 52., https://doi.org/10.9744/jak.13.1.47-56.

¹⁷ IMZ, Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011. Bandung: IMZ, 2010. Hlm 53.

¹⁸Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta : Grafindo Persada, 2004. hlm. 56.

adalah peneliti ingin mengetahui tingkat kinerja suatu lembaga sehingga data yang terkumpul akan dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu dan peneliti ingin mengetahui tingkat ketercapaian kinerja suatu lembaga sehingga tujuan yang belum tercapai dapat diketahui letak kekurangan dan sebabnya. Pada penelitian ini, standar yang digunakan adalah buku Indonesia Zakat and Development Report 2011.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subjek dan data dokumenter.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek peneliti adalah berupa opini narasumber lembaga amil zakat nahdlatul ulama dan muhammadiyah Surabaya. Peneliti tidak menempatkan pengurus Lazisnu dan Lazismu Surabaya seluruhnya sebagai informan, karena peneliti hanya mengfokuskan penelitian ini hanya tingkat kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sedangkan Data dokumenter berupa laporan keuangan, yaitu laporan perubahan dana tahun 2017-2018.²⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.²¹ Data primer yang digunakan adalah informasi yang didapat melalui hasil wawancara dengan pengambilan sampel sumber data secara *purposive sampling*,²² yang di maksud *purposive sampling* adalah informan yang diambil hanya sebagian amil yang mampu berkontribusi besar terutama di dalam pengelolaan lembaga amil zakat, sehingga wawancara akan dilakukan kepada ketua, sekretaris dan bendahara. Data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan LAZISNU dan LAZISMU Surabaya berupa laporan perubahan dana dan data non-keuangan berupa struktur organisasi, visi dan misi, dan Standar Operasional Prosedur, dan data non-keuangan lainnya.

-

¹⁹Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta : Grafindo Persada, 2004. hlm. 56.

²⁰Husaini Usman dan Purnomo Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Cet. Ke-6. Jakarta: Bumi Aksara, 2006. hlm. 73.

²¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 108.

²²Sampel bertujuan dicirikan dengan : (1) rancangan sampel yang muncul tidak dapat ditentukan dan ditarik terlebih dahulu; (2) pemilihan sampel dilakukan secara berurutan; (3) penyeseuaian berkelanjutan dari sampel; dan (4) pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan. Lihat Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. Ke-22. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006. hlm. 225.

Setelah Pengumpulan data sudah dilakukan maka data yang sudah diperoleh kemudian diolah. Cara yang dilakukan adalah data yang sudah diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam lima komponen yang beracuan kepada buku IZDR 2011 berada di kategori mana data data lapangan yang telah diperoleh. Setelah menentukan kedalam kategori maka peneliti menghitung dengan rumus yang sudah ada untuk mengetahui setiap komponen memiliki nilai berapa. Kemudian dari lima komponen tersebut setelah dihitung dan mengetahui nilai dari masing-masing komponen selanjutnya diakumulasi menjadi satu, untuk mengetahui secara mendalam bagaimana kinerja dari lembaga amil zakat yang diteliti.

Setelah mengetahui kinerja dari setiap lembaga maka peneliti membuat diagram cagar yang tingkat penilaiannya dari 1-10 seperti apa posisi sebenarnya dari lembaga amil zakat.

Hasil Penelitian

Tingkat Kinerja Amil di LAZISMU Surabaya

1. Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan

Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan dilihat dari enam komponen, diantaranya ialah (1) Dewan Pengawas Syariah, (2) Visi dan Misi, (3) Struktur Organisasi, (4) Tingkat Pendidikan Pegawai, (5) Program diklat regular, dan (6) Prosentase pegawai full time. Penulis sudah melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya selama satu bulan dan menghasilkan beberapa data wawancara yang telah diperoleh.

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah memiliki Dewan Pengawas Syariah. Menurut Bapak Sunarko, S.Ag, M.Si selaku Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) "Dewan Pengawas Syariah sangatlah penting bagi setiap lembaga amil zakat, maka dari itu kami sebagai lembaga amil zakat harus memiliki itu (DPS), jadi ketika kita mau bergerak sebagai lembaga sosial tidak asal jalan, tapi memiliki landasan dan ijin Dewan Pengawan Syariah (DPS) tersebut"²³, Dewan Pengawas Syariah LAZISMU Surabaya atas nama Drs. H. Saifuddi Zaini, M. Pd,I selaku ketua dan Drs H. Hamri Al-Jauhari M.Pd,I sebagai anggota.²⁴

²³ Wawancara, Sunarko, S. Ag, M. Si,

 $^{^{24}}$ LAZISMU Surabaya, Majalah Donatur, Edisi 128 Tahun XI, (Oktober 2018), 8.

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah memiliki visi dan misi yang sudah tercantum didalam majalah bulanan. Visi LAZISMU Surabaya adalah menjadi Lembaga Zakat terpercaya sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Sedangkan misi LAZISMU Surabaya adalah (1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan, (2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif, dan (3) Optimalisasi pelayanan donator.

Struktur organisasi LAZISMU Surabaya sudah memiliki empat fungsi, yang mana telah diutarakan oleh pihak ketua lazismu sendiri Bapak Sunarko "disini (LAZISMU) sudah ada bagian pencatatan, penyaluran, penghimpunan serta pengembangan. Saya rasa dilembaga lembaga lain juga seperti itu dan untuk penempatannya kami tempatkan sesuai dengan kemampuan dan bakat amil tersebut". ²⁵ Tingkat pendidikan para amil lebih dominan ialah sarjana dan ada seberapa yang tingkat pendidikan terakhir sekolah menengah atas (SMA).

Program diklat regular masih belum ada di LAZISMU Surabaya. dan pegawai yang bekerja (amil) di LAZISMU Surabaya rata rata part time, dikarenakan lebih banyak yang berada dilapangan seperti bagian amil penyaluran dan penghimpunan, bagi penghimpunan para amil menjemput bola, sedangkan penyaluran para amil juga dilakukan di lokasi mustahik, maka kedua bagian tersebut biasanya jarang berada di kantor.

2. Kinerja Manajemen

Dalam kinerja manajemen ada 3 komponen yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP), rencana startegis, dan Penilaian prestasi kerja amil. LAZISMU Surabaya memiliki ketersediaan SOP OPZ mencakup penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan operasional keuangan. Karena SOP merupakan sebuah landasan bagi amil ketika hendak melakukan sebuah kegiatan, agar tidak semena mena ketika menjalankan sebuah aktifitas lembaga. Selain SOP, LAZISMU Surabaya juga memiliki renstra yang disusun setiap tiga tahun sekali. Sedangkan penilaian kinerja amil sementara ini masih belum memilikinya.

3. Kinerja Keuangan

Kinerja Keuanga ini dilihat dari tiga komponen, diantaranya adalah laporan keuangan, efesiensi keuangan, serta kapasitas organisasi, dari tiga

²⁵ Wawancara, Sunarko, S.Ag, M.Si

komponen ini efesiensi keuangan dan kapasitas organisasi mengacu pada laporan perubahan dana LAZISMU Surabaya. Pihak LAZISMU Surabaya selalu melakukan transparasi dana, *up to date*, dan di audit setiap tahun.

4. Kinerja Program Pendayagunaan

Kinerja Program Pendayagunaan dilihat dari 4 komponen diantaranya adalah kualitas program pendayagunaan zakat, program ekonomi produktif, serta melakukan sebuah pendampingan dan pelatihan. LAZISMU Surabaya memilik mustahik sebanyak 2800 orang. Sedangkan ekonomi produktif setiap bulan diberikan dana sebesar satu juta. Pendampingan dilakukan setiap satu bulan satu kali. Sedangkan pelatihan dilakukan setiap satu tahun sekali.

5. Kinerja Legitimasi Sosial

Kinerja legitimasi sosial dilihat dari tiga komponen diantaranya adalah biaya promosi, biaya sosialisasi dan edukasi, dan yang terakhir adalah biaya advokasi, Acuan dari ketiga komponen tersebut ialah laporan perubahan dana.

Tingkat Kinerja Amil LAZISNU Surabaya

1. Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan

Setelah dilakukan penelitian dengan cara wawancara maka penulis mendapatkan data bahwa di Lembaga Amil Zakat (LAZISNU) Surabaya terkait Dewan Pengawas Syariah (DPS) langsung dipegang oleh pusat, artinya di ruang lingkup wilayah, semua Dewan Pengawas Syariah (DPS)-nya berpedoman kepada Dewan Pengawas yang berada di pusat yaitu LAZISNU Jawa Timur.

Kontribusi Dewan Pengawas Syariah terhadap LAZISNU yang berada di wilayah sangat minim untuk di kontrol perbulannya, melainkan terkadang setiap enam bulan sekali adanya kontroling yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Surabaya memilik visi misi sebagai berikut; Visi dari LAZISNU ialah bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, sedekah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

Misi dari LAZISNU Surabaya ialah (1) mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, sedekah dengan

rutin, (2) mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran, (3) meneyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

Struktur organisasi LAZISNU Surabaya memiliki empat fungsi mulai dari pencatatan, penghimpunan, penyaluran serta pengembangan. Dengan adanya ke empat fungsi tersebut suatu lembaga amil zakat dapat menjalankan amanah dengan baik. Karena sudah diatur dalam UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Seperti yang di sampaikan oleh Ahmad Maulana selaku Direktur Manajemen bahwa "Pegawai (amil) dari Lembaga Amil Zakat (LAZISNU) Surabaya dominan tingkat pendidikannya ialah sarjana (S1). LAZISNU Surabaya melakukan enam bulan sekali untuk pelatihan program diklat regular terhadap Amil. Pegawai (amil) dalam system kerja atau berada dikantor lebih dominan part time."²⁶

2. Kinerja Manajemen

Dalam kinerja manajemen ada 3 komponen yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP), rencana startegis, dan Penilaian prestasi kerja amil. LAZISNU Surabaya memiliki ketersediaan SOP OPZ mencakup penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan operasional keuangan. LAZISNU Surabaya juga memiliki renstra yang disusun setiap satu tahun sekali. Sedangkan alat untuk penilaian kinerja amil sementara ini masih belum memilikinya.

3. Kinerja Keuangan

Laporan keuangan yang dimiliki LAZISNU Surabaya selalu di update setiap satu bulan sekali yang dicantumkan di majalah bulanan, dan setiap bulan September sampai Oktober dilakukan peng auditan, serta transparasi juga dilakukan kepada *stakeholder*, masyarakat umum yang meminta dan para donator LAZISNU Surabaya.

4. Kinerja Program Pendayagunaan

Dalam kinerja program pendayagunaan, LAZISNU melakukan pendampingan kepada mustahik setiap enam bulan sekali, yang dilakukan berupa pendampingan kepada pemberi modal dalam bentuk gerobak

²⁶ Wawancara, Ahmad Maulana

namun tidak adanya sebuah pelatihan khusus kepada penerima modal gerobak tersebut. Sehingga rencana kedepan bantuan modal berupa gerobak akan ditiadakan. Jumlah mustahik dari LAZISNU Surabaya adalah 2058 mustahik.

5. Kinerja Legitimasi Sosial

Kinerja legitimasi sosial dilihat dari tiga komponen diantaranya adalah biaya promosi, biaya sosialisasi dan edukasi, dan yang terakhir adalah biaya advokasi, Acuan dari ketiga komponen tersebut ialah laporan perubahan dana menggunakan penyaluran amil. LAZISNU Surabaya selalu melakukan sebuah promosi, sosial edukasi serta advokasi.

Kesimpulan

LAZISNU memiliki rata-rata keseluruhan 5,20 dari semua komponen kinerja. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja LAZISNU berada di peringkat BBB+. LAZISNU perlu dilakukan evaluasi kinerja program pendayagunaan. Kinerja program pendayagunaan yang menyebabkan nilai kinerja menjadi kecil ada dua faktor, faktor pertama yaitu tidak adanya sebuah pelatihan kepada mustahik yang mana bertujuan agar mustahik menjadi semakin sejahtera dalam bidang ekonomi, dan faktor yang kedua adalah dalam penyaluran dana, data yang diperoleh bahwa setiap mustahik menerima penyaluran dana dari LAZISNU sebesar Rp 282.855,- . Sebaiknya dalam kinerja program pendayagunaan ini lebih mengutamakan mustahik untuk menjadi sejahtera dengan target menjadi muzakki.

LAZISMU memiliki rata-rata keseluruhan 5,52 dari semua komponen kinerja. Menyimpulkan bahwa tingkat kinerja LAZISMU berada di peringkat A-. Kinerja LAZISMU yang perlu di evaluasi adalah kinerja legitimasi sosial. Sesuai data yang diterima oleh peneliti, bahwa yang menjadikan nilai kinerja legitimasi sosial ini kecil adalah tidak adanya biaya advokasi di LAZISMU Surabaya. Dengan itu biaya advokasi menjadi 0 (nol) dan hanya mendapatkan nilai 1, dampaknya ialah nilai yang diberikan menjadi sangat kecil.

Daftar Pustaka

- Ariani, D. Wahyu. Manajemen Kualitas. Modul 1- Ekma 4265.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hafidhuddin, Didin "Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia" 2, no. 1 (2011).
- Hafriza, Raja Hesti Firdaus, and Ahmad Chuzairi, "Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat," *PERADA* 1, no. 1 (June 27, 2018).
- Hariasih, Misti Herlinda., Maya Kumala Sari, and Totok Dwi Prasetyo, "Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja, Kompetensi Karyawan dan Pengalaman Kerja terhadap Promosi Jabatan pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Surabaya," *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan)* 3, no. 2 (March 1, 2019).
- IMZ, Indonesia Zakat Development Report 2012. Bandung, IMZ, 2012.
- Kusmanto, Arif "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh," *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (December 1, 2014).
- Margaretha, Farah., and Diana Setiyaningrum, "Pengaruh Resiko, Kualitas Manajemen, Ukuran dan Likuiditas Bank terhadap Capital Adequacy Ratio Bank-Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 13, no. 1 (September 30, 2011).
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. Ke-22. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006.
- Paristu, Amalia Ika. "Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat dan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa)," Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis 1, no. 2 (September 1, 2014).

- Pratama, Yoghi Citra., "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)" 1, no. 1 (2015).
- Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat. Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia 2010).
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember," *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 22, no. 2 (April 6, 2015).
- Tisnawati, Ernie., Kurniawan Saifullah, *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP,2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Usman, Husaini., Purnomo Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Cet. Ke-6. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.